

 Universitas Muhammadiyah Surakarta	PROSEDUR PEMINJAMAN ALAT LABORATORIUM	Tanggal Berlaku : 19 September 2020 Tanggal Revisi : 18 September 2020 Versi : V3 Kode Dokumen : PPAL-LAB PGSD/04
	Prosedur Peminjaman Alat Laboratorium (PPAL)	

1. TUJUAN

Memudahkan dalam hal pengelolaan peminjaman alat-alat yang ada di laboratorium.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini memuat peraturan atau tata cara peminjaman alat-alat yang ada di laboratorium.



3. DISTRIBUSI

- 3.1. Pimpinan program studi PGSD
- 3.2. Dosen program studi PGSD

4. PROSEDUR

Peminjaman Alat Laboratorium

1. Dosen atau mahasiswa PGSD diperbolehkan meminjam barang di laboratorium Sains Terpadu, Lab. Terpadu, Lab Kesenian Terpadu, dan Lab. Bimbingan Konseling dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang atau alat yang dipinjam masih ada hubungannya dengan kegiatan yang akan dilakukan, seperti perkuliahan, penelitian, pengabdian, dan sebagainya.
 - b. Peminjam selain dosen Prodi PGSD FKIP UMS wajib mengajukan surat peminjaman
 - c. Setiap alat atau bahan yang dipinjam harus dituliskan spesifikasi dengan jelas melalui surat peminjaman, seperti:
 - 1) Nama bahan atau alat
 - 2) Nama peminjam yang bersangkutan
 - 3) Tujuan atau kegunaan peminjaman
 - 4) Tanggal barang mulai dipinjam
 - 5) Jangka waktu peminjaman, maksimal satu minggu
2. Pihak peminjam bertanggungjawab terhadap kerusakan bahan/alat tersebut.
3. Kerusakan atau kehilangan barang yang dipinjam wajib mengganti dengan barang yang sama.
4. Lab. berhak menolak peminjaman bahan atau alat karena berbagai pertimbangan.

Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
		
Hengki Hermawan	Muhammad Abduh, M.Pd	Nur Amalia, M. Teach